



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 8205071512XXXXXX, TTL Nania, 15 Desember 1987, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No. Hp. 0812-1938-XXXX, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini **diwakili** oleh kuasanya Ruslan Abd. Ajid TuhuLele, S.H, Nurjia Syukur, S.H, Margareth Oktavia Kakisina, S.H, M.H, dan Sadam Biarno, S.H,, advokat dan Penasehat berkantor Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor : 217/SK/2020, tanggal 19 November 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, TTL Jatim, 10 Juni 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 194/18/VI/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tertanggal 10 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil kos-kosan yang berada di Desa Nania kurang lebih 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon yang berada di Desa Waiheru dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikarumiai 3 orang anak yang bernama **Anak I**, Perempuan Umur n, Umur 11 Tahun, **Anak II**, Laki-laki, 9 Tahun, **Anak III**, Laki-laki, Umur 5 tahun dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin suami ;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon ;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2015 dimana pada saat itu Termohon meminta ijin untuk kerumah teman yang tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon dengan syarat sebelum azan

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



magrib Termohon sudah ada dirumah namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon langsung menghampiri Termohon ternyata Termohon sedang duduk bercerita dengan teman laki-laki, Pemohon meminta Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau langsung Termohon mengatai Pemohon, pulang sudah angkat ose pung pakian lalu pulang ke orang tua saja, Pemohon sangat merasa kecewa dengan tindakan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 terhitung dari bulan Maret 2015 sampai saat ini dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. Salahuddin Latukau.M.H sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi Termohon tidak lagi hadir mengikuti persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.194/18/VI/2011, tertanggal 10 November 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Waeheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil kos-kosan yang berada di Desa Nania kurang lebih 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon yang berada di Desa Waiheru dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Anak I**, Perempuan Umur n, Umur 11 Tahun, **Anak II**, Laki-laki, 9 Tahun, **Anak III**, Laki-laki, Umur 5 tahun dan ketiga anak tersebut

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



dibawah asuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin suami, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun terhitung dari bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Saksi II, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil kos-kosan yang berada di Desa Nania kurang lebih 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon yang berada di Desa Waiheru dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Anak I**, Perempuan Umur n, Umur 11 Tahun, **Anak II**, Laki-laki, 9 Tahun, **Anak III**, Laki-laki, Umur 5 tahun dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin suami, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun terhitung dari bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Drs. Salahuddin Latukau.M.H sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Cerai Gugat tersebut, Termohon tidak menanggapi atau memberikan jawaban baik lisan maupun

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis karena tidak hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerananya Pemohon mohon agar diberikan Izin untuk mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon;;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 194/18/VI/2011, tertanggal 10 November 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin suami, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun terhitung dari bulan Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Anak I**, Perempuan Umur n, Umur 11 Tahun, **Anak II**, Laki-laki, 9 Tahun, **Anak III**, Laki-laki, Umur 5 tahun dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Termohon;;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seijin suami, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun terhitung dari bulan Maret 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 tahun terhitung dari bulan Maret 2015 sampai

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.679.000,00,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 560.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 9.000,00

Jumlah

Rp. 679.000,00

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)